



**PENETAPAN**

Nomor 76/Pdt.G/2015/PA-Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga dengan register perkara nomor 0076/Pdt.G/2015/PA-Sbga, tanggal 1 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon menikah pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 117/06/X/2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, tanggal 20 Oktober 2013;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal 1 dari 5 hal Putusan No. 0076/Pdt.G/2015/PA-Sbga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Cendrawasih Belakang TK As Sa'adah, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga, selama lebih kurang 5 (lima) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Jalan Padangsidimpuan Gang Karya Bakti (MIN SIBULUAN), Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, namun sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon dan Termohon sekarang tinggal sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon di atas;
4. Bahwa saat menikah status Pemohon adalah duda dan status Termohon adalah perawan;
5. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai lebih kurang 1 (satu) bulan, namun setelah itu sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh:
  - a. Termohon sering ke luar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - b. Termohon tidak memperdulikan rumah tangga;
  - c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa sejak bulan Juni 2015, Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon dan sampai saat ini Termohon tidak pulang;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa untuk kepentingan proses dan pemeriksaan perkara ini, Pemohon bersedia membayar segala biaya dan ongkos-ongkos yang timbul;

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 0076/Pdt.G/2015/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sibolga, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga;
12. Bahwa untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## A. PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sibolga;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## B. SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendamaikan pihak berperkara agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan memilih sendiri mediator dari Pengadilan Agama Sibolga, yaitu Budi Hari Prosetia, S. HI (Hakim Pengadilan Agama Sibolga) dengan penetapan Ketua Majelis;

Bahwa, Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tertanggal 30 September 2015 yang mana mediasi yang dilaksanakan gagal;

Bahwa, Majelis Hakim mendamaikan kembali pihak berperkara agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan baik, ternyata berhasil;

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 0076/Pdt.G/2015/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon di dalam persidangan tertanggal 7 Oktober 2015 secara lisan menyatakan mencabut permohonannya yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 1 September 2015 dengan register perkara nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Sbga karena Pemohon telah rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut permohonannya karena kedua belah pihak telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Termohon, maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang Perkawinan sesuai ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0076/Pdt.G/2015/PA-Sbga dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 4 dari 5 hal Putusan No. 0076/Pdt.G/2015/PA-Sbga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga yang terdiri dari Drs. Media Rinaldi, MA sebagai Ketua Majelis serta Rojudin, S. Ag., M. Ag dan Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI sebagai hakim-hakim anggota, penetapan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Media Rinaldi, MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Ahmad Hidayatul Akbar, S. HI

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

## Perincian Biaya Perkara:

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 240.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah               | Rp. 331.000,-        |
- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 0076/Pdt.G/2015/PA-Sbga